



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 9 Tahun 2005

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD telah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Rapat Paripurna Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa hasil Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4417)

4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor : 171/Kep.Pimp.DPRD-10/2005 tentang Penetapan Calon Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.
 2. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.
 3. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. H. Mustofa, SH | Ketua |
| 2. Drs. H. Radjudin | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H. A. Aziz Ridwan | Anggota |
| 4. Drs. H. Fatchurrohman | Anggota |
| 5. Wartono | Anggota |
| 6. Drs. H. Muhamad Sastra, MSi. | Sekretaris bukan Anggota |

- KEDUA : Tugas Badan Kehormatan adalah :
- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

KETIGA : Masa Jabatan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan adalah 2,5 (dua setengah) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA

TASTYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.